



Nomor : 1706/WK/DIR/2023

Jakarta, 27 November 2023

Kepada Yth. :

**Kepala Eksekutif**  
**Pengawas Pasar Modal,**  
**Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon**  
**Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4  
Jakarta

Perihal : **Laporan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik. Dengan ini PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("**Perseroan**") menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material terkait pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**") atas **Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020** sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Waskita Karya (Persero) Tbk  
Bidang Usaha : Konstruksi  
Telepon : (021) 8508510  
Faksimili : (021) 8508506  
Alamat *e-mail* : waskita@waskita.co.id

|    |                                      |  |
|----|--------------------------------------|--|
| 1. | Tanggal Kejadian                     | 23 November 2023   |
| 2. | Jenis Informasi atau Fakta Material  | Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Obligasi sehubungan dengan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020 (" <b>Obligasi</b> ").   |
| 3. | Uraian Informasi atau Fakta Material | <p>Pada tanggal 23 November 2023, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("<b>RUPO</b>") sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 27, tanggal 27 Maret 2020, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahannya ("<b>Perjanjian Perwaliamanatan</b>").</p> <p>Pada RUPO ini, terdapat beberapa usulan alternatif yang dibahas untuk memperoleh persetujuan RUPO, antara lain sebagai berikut:</p> <p>a) menerima penjelasan dan menyetujui usulan Perseroan sehubungan dengan adanya kelalaian Perseroan atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran bunga dan pokok Obligasi,</p> |

|    |   |   |
|----|---|---|
|    |   | <p>serta usulan lain terkait Obligasi sebagai berikut:</p> <p>1) melakukan perubahan dan/atau penambahan pada Perjanjian Perwaliamanatan, antara lain terkait ketentuan-ketentuan sebagai berikut:</p> <p>(i) ketentuan mengenai jadwal pelunasan pokok Obligasi;</p> <p>(ii) ketentuan mengenai sifat dan besarnya tingkat bunga;</p> <p>(iii) ketentuan mengenai jadwal dan periode pembayaran bunga Obligasi;</p> <p>(iv) ketentuan mengenai kewajiban Perseroan sehubungan dengan kewajiban keuangan;</p> <p>(v) ketentuan mengenai kelalaian Perseroan sehubungan dengan <i>crossdefault</i>;</p> <p>(vi) menambah ketentuan mengenai perpanjangan tanggal pelunasan pokok Obligasi terakhir;</p> <p>(vii) menambah ketentuan mengenai kewajiban Perseroan untuk melakukan pelunasan dipercepat atas pokok Obligasi, dalam hal terpenuhinya kondisi-kondisi tertentu; dan</p> <p>(viii) menambah ketentuan mengenai kewajiban Perseroan untuk menyediakan suatu laporan triwulanan yang memuat rekonsiliasi atas progress hasil divestasi;</p> <p>b) menerima penjelasan dan menyetujui usulan Perseroan sehubungan dengan adanya kelalaian Perseroan atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran bunga dan pokok Obligasi, serta usulan lain terkait Obligasi sebagai berikut:</p> <p>1) menyetujui usulan Perseroan untuk memberikan kelonggaran waktu atau perbaikan atas kondisi kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran bunga dan pokok Obligasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan; atau</p> <p>c) apabila usulan a) dan b) ditolak, maka meminta Perseroan untuk segera melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran seluruh jumlah terhutang sampai dengan batas waktu yang ditentukan dan apabila Perseroan tidak memenuhi kewajiban pembayaran jumlah terhutang, maka pemegang Obligasi menugaskan Wali Amanat untuk melakukan penagihan dan menyatakan Obligasi menjadi jatuh tempo dimana Wali Amanat paling lambat dalam jangka waktu yang ditentukan akan mengadakan RUPU untuk membahas langkah-langkah lebih lanjut yang diambil terhadap Obligasi.</p> <p>Namun demikian, RUPU tidak dapat mencapai kuorum persetujuan atas alternatif-alternatif a), b), dan c) di atas.</p> |
| 4. | Dampak Kejadian, Informasi, atau Fakta Material | <p>Mengingat kuorum keputusan pada RUPU ini tidak tercapai, maka tidak terdapat keputusan yang diambil secara sah oleh RUPU.</p> <p>Wali Amanat akan menentukan waktu untuk mengadakan RUPU serta melakukan pengumuman dan panggilan kepada para pemegang Obligasi sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.</p>  |
| 5. | Keterangan lain-lain                            | -   |

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Tembusan:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- PT Pemeringkat Efek Indonesia
- Board of Directors